

## Penyelesaian Konflik Perkebunan Sawit yang Termasuk kedalam Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Bengkulu Utara (Studi Kasus Antara Masyarakat Desa dan PT. SIL)

Dana Rafita<sup>1</sup>, Laily Ratna<sup>2</sup>, Marlinah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

danarafitayn@gmail.com

lailyratna23@gmail.com

marlinahdjamri@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian konflik lahan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penyelesaian konflik perkebunan sawit yang termasuk kedalam hutan produksi konveksi di Kabupaten Bengkulu Utara antara masyarakat desa dan PT. SIL. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal (hukum empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian konflik perkebunan sawit yang termasuk kedalam hutan produksi konveksi di Kabupaten Bengkulu Utara antara masyarakat desa dan PT. SIL, faktor penyebab terjadinya konflik antara PT. SIL dengan warga dikarenakan perbedaan pemahaman dan pendapat atas penguasaan pengelolaan lahan. Dampak dari terjadinya konflik antara warga dengan perusahaan mencakup kerugian materiil dan luka-luka fisik akibat bentrokan, hambatan operasional perusahaan, serta ketidakpastian agraria dan kerawanan sosial bagi masyarakat, sebagaimana terlihat dari peristiwa kericuhan dan laporan kerusakan aset. Konflik juga berpotensi memperburuk kemiskinan dan ketidakamanan di masyarakat jika tidak diselesaikan secara tuntas. dan Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat desa dengan PT. SIL. Sementara secara umum penyelesaian konflik dapat melalui beberapa cara, tergantung langkah mana yang tepat untuk menjadi langkah dalam konflik di kedua belah pihak antara masyarakat desa dan PT. SIL. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara berikut: a) Litigasi, merupakan salah satu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian konflik atau suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. B). Nonlitigasi, berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Konflik; Perkebunan Sawit; Hutan Produksi Konversi; Bengkulu Utara;

### Abstract

This study aims to determine the process of resolving plantation land conflicts in North Bengkulu Regency and to determine and explain efforts to resolve oil palm plantation conflicts included in the convection production forest in North Bengkulu Regency between village communities and PT. SIL. This study uses a socio-legal method (empirical law) with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and literature studies. The results of the study indicate that the resolution of oil palm plantation conflicts included in the convection production forest in North Bengkulu Regency between village communities and PT. SIL, the factors causing the conflict between PT. SIL and residents due to differences in understanding and opinions on land management control. The impact of the conflict between residents and the company includes material losses and physical injuries due to clashes, company operational obstacles, as well as agrarian uncertainty and social vulnerability for the community, as seen from the riots and reports of asset damage. The conflict also has the potential to worsen poverty and insecurity in the community if not resolved thoroughly. and Resolution efforts made to resolve land conflicts between village communities and PT. SIL. While in general, conflict resolution can be done in several ways, depending on which step is appropriate to be the step in the conflict on both sides between the village community and PT. SIL. Conflict resolution can be done in the following ways: a) Litigation, is one of the legal terms regarding the resolution of conflicts or disputes faced through the courts. B). Non-litigation, means resolving legal problems outside the courts, this non-litigation path is known as alternative dispute resolution.

**Keywords:** Conflict Resolution; Palm Oil Plantations; Convertible Production Forest; North Bengkulu;

## PENDAHULUAN

Dalam memperbaiki sengketa perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

- 1) Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
- 2) Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
- 3) Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
- 4) Konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.

Penilaian para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari Pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan. Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Boedi Harsono, pernyataan tanah yang dikuasai oleh bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum dibidang hukum perdata. Walaupun hubungan hukum tersebut hubungan perdata bukan berarti bahwa hak bangsa Indonesia adalah hak pemilikan pribadi yang tidak memungkinkan adanya hak milik individual. Hak bangsa Indonesia dalam hukum tanah nasional adalah hak kepunyaan, yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan hak milik oleh warga Negara secara individual.

Adapun sengketa tanah yang timbul dalam lingkungan masyarakat biasanya berkaitan dengan pengorbanan, penggusuran sewenang-wenang dan memindahkan batas-batas tanah sehingga mengambil hak milik orang lain. Dampaknya bukan hanya menimbulkan saling klaim sebagai pemilik hak tanah, melainkan juga konflik dalam masyarakat yang tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan.

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih

bercorak agraria. Tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagian bagian dari bumi disebutkan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 4 Ayat (1) UUPA, yaitu:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Namun, kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam beserta air dan kekayaan alam lainnya termasuk tanah yang berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya, dimana Negara memiliki wewenang untuk pengaturan keberadaan hak-hak atas tanah tersebut. Penjelasan mengenai tanah untuk tindak lanjut Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPA. Salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Negara memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat (1), yaitu:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat”

Kemudian maksud dari hak menguasai dari negara diterangkan kembali pada UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat (2), yaitu:

“Hak menguasai dari negara termaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, memberi wewenang untuk:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, Penggunaan, persediaan dan pemeliharaan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
- b) Menentukan dan mengatur Hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
- c) Menentukan dan Mengatur Hubungan-hubungan Hukum antara orang-orang dengan Perbuatan-perbuatan yang mengenai Bumi, Air dan Ruang Angkasa.

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan tujuan tersebut di atas, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan penggunaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal diatas jelas dilihat bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Tetapi, pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat.

Berdasarkan observasi yang penulis temukan dilapangan bahwa konflik yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara antara masyarakat Desa dengan PT. Sandabi Indah Lestari dikarenakan saling mengklaim hasil panen dan saling mengklaim kepemilikan lahan antara masyarakat desa dengan pihak PT. SIL. Hal inilah yang menyebabkan pihak PT. SIL melakukan penggalian aliran sungai dan melakukan aktivitas penutupan jalan dengan pemortalan.

Masyarakat desa melakukan protes atas tindakan tersebut karena aktivitas penggalian dan penutupan jalan yang dilakukan oleh PT. SIL itu diluar area Hak Guna Usaha (HGU). Tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan seharusnya tidak dilakukan, karena lokasi yang digali dan ditutup tersebut merupakan akses jalan menuju kebun masyarakat. Tindakan ini memicu amarah warga yang hendak membawa hasil panen ke desa.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penyelesaian konflik sengketa antara masyarakat desa dengan perusahaan. Studi ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana proses penyelesaian konflik lahan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara, serta untuk menjelaskan dan mengetahui upaya penyelesaian konflik antara masyarakat desa dan PT. SIL. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, tetapi juga memberikan masukan kebijakan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya bersama memberantas korupsi di tingkat desa.

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata. terhadap perkebunan Kelapa Sawit yang berada di kawasan PT. SIL.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan analisis yuridis. Dimana analisis hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu bagian dari kehidupan manusia. Hukum juga tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, namun hukum dipandang dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (perilaku sosial). Kajian terkait perilaku sosial dalam masyarakat tersebut, hanya difokuskan untuk memverifikasi data empiris dan validitas hukum yang berlaku.

Maka penelitian hukum empiris di sini berfungsi untuk menggambarkan terkait penyelesaian konflik perkebunan Kelapa Sawit yang berada di kawasan PT. SIL.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Konflik Perkebunan Sawit Yang Termasuk Kedalam Hutan Produksi Konveksi Di Kabupaten Bengkulu Utara Antara Masyarakat Desa Dan PT. SIL

Konflik bisa saja berdampak positif dan negatif, begitu juga dengan konflik lahan antara masyarakat desa Desa Lubuk Banyau dan PT SIL yang terjadi di Bengkulu Utara. Dampak yang muncul karena adanya konflik adalah hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok yang lain, solidaritas warga-warga kelompok biasanya akan bertambah erat. Mereka bahkan bersedia berkorban demi kebutuhan kelompoknya.

Konflik antara masyarakat desa di Bengkulu Utara dan PT. SIL terkait lahan perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan produksi konversi (KPH-K) memerlukan analisis penyelesaian yang komprehensif. Penyelesaian konflik ini berpotensi melibatkan mediasi yang terhambat, tuntutan masyarakat untuk pengembalian sebagian lahan, dan perbedaan pandangan terkait legalitas lahan. Konflik ini kemungkinan sudah berlangsung lama dan sering kali melibatkan isu-isu seperti penggusuran lahan yang dianggap milik masyarakat untuk dijadikan perkebunan, serta ketidakpuasan terhadap perlakuan PT. SIL. Penyelesaian konflik ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi, melibatkan berbagai pihak. Sebagai berikut:

### a. Mediasi yang tidak berhasil

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berupaya melakukan mediasi, tetapi belum berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

### b. Penyelesaian holistic

Kritikus menilai penanganan konflik oleh lembaga pemerintah sering kali tidak holistik dan komprehensif, sehingga tidak menyelesaikan akar permasalahan.

### c. Penyelesaian lewat jalur hukum

Berbagai upaya hukum telah ditempuh, termasuk pengaduan ke pihak berwajib dan desakan dari berbagai pihak, seperti Front Perjuangan Buruh (FPB), agar PT. SIL menyerahkan dokumen konflik agraria.

d. Penyelesaian secara adat

Mengingat adanya klaim lahan adat, penyelesaian juga bisa melibatkan pendekatan berbasis hukum adat dan kearifan lokal, meskipun pelaksanaannya tidak selalu mulus.

e. Redistribusi lahan dan reforma agrarian

Beberapa pihak menyarankan agar pemerintah melakukan perombakan dan penataan ulang struktur penguasaan lahan untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat laten, termasuk melalui program redistribusi lahan.

Upaya Penyelesaian Konflik Perkebunan Sawit Yang Termasuk Kedalam Hutan Produksi Konveksi Di Kabupaten Bengkulu Utara Antara Masyarakat Desa Dan PT. SIL

Penyelesaian konflik adalah usaha yang menangani sebab-sebab terjadinya konflik, dan membangun hubungan yang baru bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru, seperti pada masyarakat desa Lubuk Banyau dan PT. SIL, dan penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, perlu dilakukan prosedur-prosedur untuk kemudian dapat memberikan penyelesaian terhadap konflik lahan antara masyarakat desa Lubuk Banyau dengan PT. SIL.

Upaya penyelesaian yang telah dilakukan yang telah ditempuh oleh berbagai pihak, tetapi konflik masih terus berlanjut hingga saat ini, berikut adalah upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan:

1) Mediasi pemerintah daerah

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bengkulu mencoba melakukan mediasi antara PT SIL dan warga. Namun, upaya ini belum berhasil mencapai titik temu dan penyelesaian.

2) Pengaduan dan tuntutan masyarakat

Masyarakat yang terlibat dalam konflik, termasuk Forum Petani Bersatu (FPB) di beberapa wilayah, mengajukan tuntutan kepada pemerintah, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah. Tuntutan utama warga adalah pengembalian sebagian lahan yang diklaim berada di wilayah HGU milik perusahaan.

3) Tindakan hukum kepolisian

Ketika terjadi ketegangan atau bentrokan fisik antara warga dan pihak keamanan perusahaan, aparat kepolisian mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi. Ahli hukum kepolisian menyatakan tindakan Polres Bengkulu Utara sudah tepat dalam menangani bentrokan yang terjadi.

4) Rekomendasi dari lembaga lingkungan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga ikut merekomendasikan penyelesaian konflik lahan di Bengkulu Utara. Organisasi lingkungan ini turut menyoroti permasalahan agraria yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan.

5) Pendampingan oleh aktivis dan akademisi

Ada berbagai penelitian dan advokasi yang dilakukan oleh akademisi serta inisiatif akar rumput untuk menelaah anatomi konflik dan mencari solusi yang komprehensif. Upaya ini bertujuan memperkuat kesadaran dan posisi masyarakat dalam menghadapi perusahaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Penyelesaian Konflik Perkebunan Sawit yang termasuk kedalam Hutan Produksi Konversi Di Kabupaten Bengkulu Utara (Studi Kasus Antara Masyarakat Desa dan PT. SIL), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik perkebunan sawit yang termasuk kedalam hutan produksi konveksi di Kabupaten Bengkulu Utara antara masyarakat desa dan PT. SIL, faktor penyebab terjadinya konflik antara PT. SIL dengan warga dikarenakan perbedaan pemahaman dan pendapat atas penguasaan pengelolaan lahan. Dampak dari terjadinya konflik antara warga dengan perusahaan mencakup kerugian materiil dan luka-luka fisik akibat bentrokan, hambatan operasional perusahaan, serta ketidakpastian agraria dan kerawanan sosial bagi masyarakat, sebagaimana terlihat dari peristiwa kericuhan dan laporan kerusakan aset. Konflik juga berpotensi memperburuk kemiskinan dan ketidakamanan di masyarakat jika tidak diselesaikan secara tuntas.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat desa dengan PT. SIL. Sementara secara umum penyelesaian konflik dapat melalui beberapa cara, tergantung langkah mana yang tepat untuk menjadi langkah dalam konflik di kedua belah pihak antara masyarakat desa dan PT. SIL. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara berikut:
  - a. Litigasi, merupakan salah satu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian konflik atau suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan.
  - b. Non litigasi, berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.

## REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.112.
- Harsono, Boedi (selanjutnya disebut Boedi Harsono – III), *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002.
- Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- <https://www.bengkulutoday.com/penanganan-kasus-pt-sil-diambil-alih-kejagung>, diakses pada tanggal 24 September 2025.
- Jonaedi., Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Soerjono, *Soekanto Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (KENCANA, Jakarta, 2012), Hlm.84.

Usman, R., Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.